



Magister MPI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMEN KEBIJAKAN

**SPMI PASCASARJANA
UIN KHAS JEMBER**

TIM GUGUS MUTU
TIM UNIT KENDALI MUTU PASCASARJANA (GMP)

2024

TIM PENYUSUN

Tim Gugus Mutu Pascasarjana

No	Nama	Keterangan
1.	Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Moch Chotib, MM.	Penanggung jawab
3.	Dr. Hj. Siti Rodliyah, M.Pd.	Ketua
4.	Dr. Asep Maulana, M.Pd	Wakil Ketua
5.	Dr. Imam Turmudi M.Pd.	Sekretaris

Tim Unit Kendali Mutu Program Studi

No	Nama	Program Studi
1.	Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.El.	S2 Ekonomi Syariah
2.	Dr. Ahmad Afif, M.E.I.	S2 Hukum Keluarga
3.	Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.	S2 Pendidikan Bahasa Arab
4.	Dr.Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.S.A.	S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam
5.	Totok Sudarmanto, S.Kom. M.Pd.I	S2 Manajemen Pendidikan Islam
6.	Putri Catur Ayu Lestari, S.E., M.A.	S2 Studi Islam
7.	Dahimmatul Afidah, M.Hum.	S2 Pendidikan Agama Islam
8.	Wildan Khisbullah Suhma, S. Akun.,M.Ak	S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
9.	Dr. Moh. Haris Balady, S.E., M.M.	S3 Manajemen Pendidikan Islam
10.	Dr. Lailatul Usriyah, M.Pd.I.	S3 Pendidikan Agama Islam
11.	Dr. Gunawan, M.Pd.I	S3 Studi Islam



**KEPUTUSAN DEKAN PASCASARJANA TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PASCASARJANA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Menimbang : a. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi dalam lingkungan Pascasarjana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji

- Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-07/Uin.20/KP.07.6/10/2021 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan 2021 – 2023;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;

KESATU : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang meliputi: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini;

KEDUA : Mengesahkan dan memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 17 Januari 2022



Prof. Dr. Moch Chotib, MM



VISI DAN MISI PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER

A. Visi PASCASARJANA UIN KHAS Jember

Menjadi Penyelenggara Program Studi Magister dan Doktor yang unggul di asia tenggara berbasis reasearch, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045

B. Misi PASCASARJANA UIN KHAS Jember

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat magister dan doktor.
- b. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, Pendidikan, sosial dan budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Tujuan PASCASARJANA UIN KHAS Jember

- a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;
- b. Menghasilkan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
- d. d.Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.



D. Latar Belakang PASCASARJANA UIN KHAS Jember Menjalankan SPMI

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Khas Jember merupakan institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dengan keberadaan 11 program studi yang beragam, institusi ini berupaya menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Program studi yang ditawarkan mencakup S2 Ekonomi Syariah, S2 Hukum Keluarga, S2 Pendidikan Bahasa Arab, S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam, S2 Manajemen Pendidikan Islam, S2 Studi Islam, S2 Pendidikan Agama Islam, S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta program doktor (S3) dalam Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam, dan Studi Islam. Keberagaman ini mencerminkan upaya Pascasarjana UIN Khas Jember untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi di bidang agama, sosial, dan pendidikan.

Penerapan SPMI di Pascasarjana UIN Khas Jember bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta penelitian yang dihasilkan oleh setiap program studi. SPMI juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap program studi diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta penguatan nilai-nilai Islam di masyarakat.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang cepat, tantangan dalam dunia pendidikan semakin kompleks. Oleh karena itu, Pascasarjana UIN Khas Jember perlu terus beradaptasi dan



berinovasi dalam mengelola pendidikan dan penelitian. Implementasi SPMI menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap lulusan tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang memadai, tetapi juga etika dan akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, latar belakang penerapan SPMI di Pascasarjana UIN Khas Jember tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kompetensi yang relevan dalam menghadapi tantangan zaman, sehingga dapat melahirkan pemimpin dan profesional yang berkualitas di bidang masing-masing.

TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER

Dokumen kebijakan SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember dimaksudkan sebagai:

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan PASCASARJANA UIN KHAS Jember;
- b. Landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI UIN KHAS JEMBER dalam meningkatkan mutu SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember;
- c. Bukti otentik bahwa PASCASARJANA UIN KHAS Jember telah memiliki dan mengimplemen-tasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER

Kebijakan SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan aspek lain (non akademik) yang mendukung aspek



akademik tersebut. Aspek non akademik meliputi: standar visi dan misi; standar kerjasama; standar penerimaan mahasiswa baru; standar penjaminan mutu; standar tata pamong; standar sistem informasi; standar suasana akademik; standar sarana dan prasarana umum; dan standar pengelolaan lingkungan kampus.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN KHAS Jember. Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada: (1) Deskripsi standar dalam Permenritekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar; dan (2) Visi-Misi UIN KHAS Jember yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja pada Rencana Strategis UIN KHAS JEMBER, (3) Visi-Misi PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER.

KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER

Kebijakan SPMI PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER berlaku untuk semua unit dalam PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER, yaitu:

- a. Direktur PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER. Dekan menetapkan, mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER.
- b. Wakil Direktur membantu Direktur dalam mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER.
- c. Koordinator Program Studi. Koordinator Program Studi menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan program studi.
- d. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana. GPM Pascasarjana merumuskan standar, mengembangkan standar, memonitoring dan mengkoordinir pelaksanaan audit mutu, rapat tinjauan manajemen, dan peningkatan SPMI sesuai siklus PPEPP.



- e. Unit Kendali Mutu Program Studi membantu GPMF merumuskan standar, mengembangkan standar, memonitoring dan mengkoordinir pelaksanaan audit mutu, rapat tinjauan manajemen, dan peningkatan SPMI sesuai siklus PPEPP.

ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal PASCASARJANA UIN KHAS Jember (SPMI-PASCASARJANA UIN KHAS Jember) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh PASCASARJANA UIN KHAS Jember secara otonom/mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di PASCASARJANA UIN KHAS Jember secara berencana dan berkelanjutan;
- b. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
- c. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran;
- g. Standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan rencana



- pembelajaran semester yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
- h. Standar proses pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan;
 - i. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
 - j. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
 - l. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi, biaya operasional satuan pendidikan dan biaya personal yang berlaku selama satu tahun;
 - m. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
 - n. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
 - o. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan tentang sesuatu hal;

DOKUMEN KEBIJAKAN



- p. Kebijakan SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember adalah pemikiran, sikap dan pandangan PASCASARJANA UIN KHAS Jember mengenai SPMI yang berlaku di PASCASARJANA UIN KHAS Jember.
- q. Manual SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di PASCASARJANA UIN KHAS Jember.
- r. Standar SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan/digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja dalam lingkup PASCASARJANA UIN KHAS Jember yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- s. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam dalam lingkup PASCASARJANA UIN KHAS Jember secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
- t. Audit SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal UIN KHAS Jember untuk memeriksa pelaksanaan SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan PASCASARJANA UIN KHAS Jember.
- u. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang dengan kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal dalam lingkungan UIN KHAS Jember.
- v. Budaya mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan standar yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di PASCASARJANA UIN KHAS Jember.



RINCIAN KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER

A. Tujuan SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember

Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER berkeyakinan bahwa SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember bertujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, akan segera diperbaiki;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember yang telah ditetapkan;
- c. Mengajak semua pihak dalam PASCASARJANA UIN KHAS Jember untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada Standar SPMI dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

B. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember

SPMI pada PASCASARJANA UIN KHAS Jember dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan). Melalui model ini, maka PASCASARJANA UIN KHAS Jember akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik



secara berkelanjutan. Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous improvement). Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

1. Penetapan (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PASCASARJANA UIN KHAS Jember;
2. Pelaksanaan (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PASCASARJANA UIN KHAS Jember;
3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PASCASARJANA UIN KHAS Jember;
4. Pengendalian (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PASCASARJANA UIN KHAS Jember yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan (P) Standar dalam SPMI, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PASCASARJANA UIN KHAS Jember agar lebih tinggi daripada standar dalam SPMI yang telah ada.

Melalui penggunaan model manajemen PPEPP, setiap unit dalam lingkungan PASCASARJANA UIN KHAS Jember secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya


DOKUMEN KEBIJAKAN



sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan PASCASARJANA UIN KHAS Jember. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit dan pimpinan PASCASARJANA UIN KHAS Jember akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam PASCASARJANA UIN KHAS Jember bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang Audit Mutu Internal (AMI). Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan PASCASARJANA UIN KHAS Jember, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor.

Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PASCASARJANA UIN KHAS Jember terjamin mutunya dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP (Gambar 1) adalah kesiapan semua program studi pada UIN KHAS Jember untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT dan/atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.



Gambar 1. Model manajemen pelaksanaan SPMI

C. Prinsip dalam Melaksanakan SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember

Untuk mencapai tujuan SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan PASCASARJANA UIN KHAS Jember, maka segenap warga PASCASARJANA UIN KHAS Jember dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam lingkungan PASCASARJANA UIN KHAS Jember selalu berpedoman pada prinsip:

1. Otonom, yakni Kebijakan SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember dikembangkan secara independen dan mandiri oleh PASCASARJANA UIN KHAS Jember dan diimplementasikan di lingkup PASCASARJANA UIN KHAS Jember.
2. Terstandar, yakni Kebijakan SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi, PASCASARJANA UIN KHAS Jember dan kriteria penjaminan mutu eksternal (akreditasi).



3. Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (speak with data).
4. Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

D. Strategi SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember

Strategi PASCASARJANA UIN KHAS Jember di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua warga PASCASARJANA UIN KHAS Jember (Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa) sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember;
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember;
3. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
4. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
6. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

E. Pelaksanaan SPMI pada Aras PASCASARJANA UIN KHAS Jember dan Aras Setiap Unit

Seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras lingkup PASCASARJANA UIN KHAS Jember harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. SPMI dikelola di Gugus penjaminan Mutu Pascasarjana (GPMF) yang bertanggung jawab



langsung ke Dekan. GPMF mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diketahui Lembaga Penjaminan Mutu LPM UIN KHAS Jember (LPM UIN KHAS Jember) menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
3. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan;
4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
5. Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
6. Pelaksanaan urusan administrasi.

Hubungan Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana (GPMF) dan Unit Kendali Mutu Program Studi (UKMPS) Studi dengan LPM UIN KHAS Jember dalam pelaksanaan SPMI yaitu bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif (Gambar 2). Fungsi setiap aras organisasi penjaminan mutu adalah berbeda, yaitu:

1. Tingkat Institut: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
2. Tingkat Pascasarjana: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
3. Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (Quality Control).

DAFTAR STANDAR SPMI PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER

PASCASARJANA UIN KHAS Jember menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu UIN KHAS Jember yang terdiri dari 34 standar, yang mencakup 24 standar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 10 standar yang dikembangkan UIN KHAS



Jember untuk mendukung pencapaian Visi UIN KHAS Jember (Tabel 1 dan Tabel 2).

Tabel 1.
Rumusan Standar Akademik SPMI
PASCASARJANA UIN KHAS Jember

No	Standar dalam SPMI
A	Standar Pendidikan 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
B	Standar Penelitian 9. Standar Hasil Penelitian 10. Standar Isi Penelitian 11. Standar Proses Penelitian 12. Standar Penilaian Penelitian 13. Standar Peneliti 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 15. Standar Pengelolaan Hasil Penelitian 16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
C	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat 17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat



22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tabel 2.

Rumusan Standar Non-Akademik SPMI

Sebagai Standar Tambahan PASCASARJANA UIN KHAS Jember

No	Standar dalam SPMI
D	Standar Tambahan
	25. Standar Visi dan Misi
	26. Standar Penjaminan Mutu
	27. Standar Tata Pamong
	28. Standar Suasana Akademik
	29. Standar Sistem Informasi
	30. Standar Kerjasama
	31. Standar Pelayanan Calon Mahasiswa Baru
	32. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
	33. Standar Sarana dan Prasarana Umum
	34. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

DAFTAR MANUAL SPMI

Dokumen manual SPMI terdiri dari 34 manual yang menguraikan siklus implementasi setiap Standar dalam SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP). Dengan demikian setiap manual memuat:

1. Tahap penetapan standar SPMI
2. Tahap pelaksanaan standar SPMI
3. Tahap evaluasi pelaksanaan standar SPMI
4. Tahap pengendalian pelaksanaan standar SPMI
5. Tahap peningkatan standar SPMI



DOKUMEN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM SPMI

Dokumen Formulir berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI dan berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAINNYA

Kebijakan SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-07/Uin.20/KP.07.6/10/2021 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan 2021 – 2023;

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan SPMI PASCASARJANA UIN KHAS Jember, organisasi SPMI



PASCASARJANA UIN KHAS Jember dan perumusan Standar dalam SPMI
PASCASARJANA UIN KHAS Jember.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;